

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Konsep akad

###### a. Pengertian Akad

Akad adalah (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi tertulis antara Bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Rukun dalam akad ada tiga, yaitu :

- 1) Pelaku akad, haruslah yang mampu melakukan akad untuk dirinya dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain.
- 2) Objek akad, harus ada ketika terjadi akad. Sesuatu yang disyariatkan, bisa diserahterimakan ketika terjadi akad, dan harus jelas antar pelaku akad.
- 3) *Shighah* atau pernyataan pelaku akad, yaitu *ijab* dan *qabul*. Dimana keduanya harus jelas dari maksud, dan kesesuaian dengan prinsip syariah.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal 35

Syarat dalam akad ada empat, yaitu:

- 1) Syarat berlakunya akad, ada dua macam yaitu umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang ada pada pelaku akad, objek akad dan *shighah* akad, akad bukan suatu hal yang diharamkan, dan umumnya akad dilakukan untuk kegiatan yang bermanfaat. Adapun syarat khusus dalam akad merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu seperti harus ada minimal saksi pada akad nikah. Syarat ini sering juga disebut dengan syarat tambahan.
- 2) Syarat sah dari akad yakni syarat yang diperlukan yang dilihat dari tinjauan syariah. Seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat.
- 3) Syarat terealisasinya akad ada dua, yakni kepemilikan (barang yang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah.
- 4) Syarat lazim, yaitu akad harus dilaksanakan apabila tidak ada unsur cacat.<sup>20</sup>

#### **b. Akad yang digunakan dalam Bank Syariah**

Dari segi ada dan tidak adanya kompensasi, fiqh muamalah membagi akad menjadi dua bagian, yakni akad *tabarru'* (tolong menolong) dan akad *tijarah* (Mencari keuntungan).

---

<sup>20</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)  
hal 37

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian menyangkut *not- for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Contoh dari akad *tabarru'* adalah *qardh, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, wakaf, shadaqah*, hadiah dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Sedangkan akad *tijarah* adalah segala perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* adalah investasi, jual beli, sewa menyewa.<sup>22</sup>

## 2. Transaksi Mudharabah

### a. Pengertian

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama ( *shahibul maal* ) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>23</sup>

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila

---

<sup>21</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hal 66

<sup>22</sup>*Ibid*, hal 70

<sup>23</sup>Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) hal 95

rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha atau dagang). Landasan Syariah dari *al-mudharabah* ini lebih mencerminkan agar setiap ummat dianjurkan untuk melakukan usaha, seperti tertera dalam Al-Quran dan Hadist, yaitu:

Qur'an surah an- nisa' ayat 29<sup>24</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dan sebuah hadits yang berbunyi:

“Dari [Shalih bin Shuhaib] dari [Bapaknya] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah No. 2280, kitab ar-Tijarah).”

---

<sup>24</sup>Al Qur'an dan Terjemah: Surah An-Nisa 29

## b. Jenis Akad Mudharabah

Adapun 2 jenis akad *mudharabah* antara lain:

- 1) *Mudharabah Mutlaqah* Yaitu bentuk kerjasama antara shahibul maal dengan mudharib yang memiliki cangkupan yang sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, waktu dan daerah bisnis.<sup>25</sup>
- 2) *Mudharabah Muqayyadah* Yaitu kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. *Mudharabah muqayyadah* (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu atau membeli barang dari orang tertentu dan lain-lain.<sup>26</sup>

## c. Ketentuan Akad Mudharabah

Adapun ketentuan mengenai pembiayaan *mudharabah* sudah diatur dan ditetapkan oleh DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, memutuskan menetapkan:

Fatwa Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* :

### **Pertama:**

#### **Ketentuan Pembiayaan:**

- 1) Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

---

<sup>25</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*hal 97

<sup>26</sup>*Ibid*, hal 97

- 2) Dalam pembiayaan ini Perbankan sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Perbankan dengan pengusaha).
- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan Perbankan Syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.<sup>27</sup>
- 6) Perbankan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, pihak perbankan dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak

---

<sup>27</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2010) hal 172

ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh Perbankan dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib* dan dalam hal penyandang dana Perbankan tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.<sup>28</sup>

## **Kedua**

### **Rukun dan Syarat Pembiayaan:**

- 1) Penyedia dana ( *shahibul maal* ) dan pengelola ( *mudharib* ) harus cakap hukum.<sup>29</sup>
- 2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memerhatikan hal – hal berikut:
  - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

---

<sup>28</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2010) hal 173

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 173

- c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
  - d) Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.<sup>30</sup>
- 4) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal – hal berikut:

---

<sup>30</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2010) hal 174

- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.<sup>31</sup>

**Ketiga:**

**Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:**

- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam *Mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al – amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka

---

<sup>31</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2010) hal 174

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>32</sup>

#### d. Prinsip Pembiayaan Mudharabah

Adapun prinsip-prinsip pembiayaan mudharabah yaitu, antara lain:

##### 1) Rukun Pembiayaan Mudharabah

Menurut *jumhur ulama'* ada tiga rukun mudharabah yaitu:

- a) Dua pihak yang berakad (pemilik modal/*shahibul maal* dan pengelola dana/ pengusaha/*mudharib*) keduanya hendaklah orang berakal dan sudah baligh (berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili.
- b) Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri dari modal (*maal*), usaha (berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut), keuntungan.
- c) *Sighat*, yakni serah/ ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (*ijab*) dan terima atau ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal (*qabul*).<sup>33</sup>

Menurut Adiwarmanto Karim “Rukun Pembiayaan *mudharabah* adalah pelaku (pemilik modal maupun pelaksana

---

<sup>32</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2010) hal 174

<sup>33</sup> Lantip Susilowati dkk., *Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Alim's Publising Jakarta, 2019) hal 46-47

usaha), objek *mudharabah* (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak dan nisbah keuntungan.<sup>34</sup>

#### e. Syarat Pembiayaan *mudharabah*

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu:

- 1) Pelaku
  - a) Pelaku harus cakap hukum dan *baligh*.
  - b) Pelaku akad *mudharah* dapat dilakukan sesama muslim atau dengan non muslim.
  - c) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

#### 2) Objek *Mudharabah*

Adapun objek *mudharabah* merupakan konskuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*.

#### 3) Modal

- a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau asset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
- b) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Adiwarmam A Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hal 240

<sup>35</sup> Lantip Susilowati dkk., *Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Alim's Publising Jakarta, 2019) hal 47-48

- c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
  - d) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal *mudharabah* dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
  - e) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas izin pemilik dana.
  - f) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.
- 4) Kerja
- a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain lain.
  - b) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diinvestasikan oleh pemilik dana.
  - c) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
  - d) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.<sup>36</sup>
  - e) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana

---

<sup>36</sup> Lantip Susilowati dkk., *Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Alim's Publising Jakarta, 2019) hal 48

sudah menerima modal bekerja dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan ganti rugi/upah.

5) Ijab Qabul

*Ijab qabul* adalah pernyataan dan ekspresi saling *ridha*/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

6) Nisbah keuntungan

Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas pernyataan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan, sebagai berikut:

- a) Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- b) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan *riba*.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Lantip Susilowati dkk., Akuntansi Syariah, (Jakarta: Alim's Publising Jakarta, 2019) hal 49

Pada dasarnya pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. Apabila pengelola dana diperbolehkan oleh pemilik dana untuk memudharabahkan modal *mudharabah* maka pembagian keuntungan untuk kasus seperti ini, pemilik dana mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dia dan pengelola dana pertama. Sementara itu, bagian keuntungan dari pengelola dana yang kedua sesuai dengan porsi bagian yang telah disepakati antara keduanya.

Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrol oleh pengelola dana, cara menyelesaikannya adalah:

- a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b) Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.<sup>38</sup>

#### **f. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah**

Adapun mekanisme dari pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan dana dengan fungsi modal kerja, dan nasabah

---

<sup>38</sup> Lantip Susilowati dkk., Akuntansi Syariah, (Jakarta: Alim's Publising Jakarta, 2019) hal 50

bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.

- 2) Bank memiliki hak dan pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walau tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan *riview* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Pengembalian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- 4) *Nisbah* bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- 5) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana dan pengembalian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- 6) Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- 7) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan harus dinyatakan jelas jumlahnya.
- 8) Jika pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan dengan jelas jumlahnya.
- 9) Pengembalian pembiayaan atas dasar *mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu angsuran ataupun sekaligus pada akhir

periode, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*.

- 10) Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>39</sup>

#### **g. Manfaat dan Risiko Akad Mudharabah**

##### 1) Manfaat *Mudharabah*

Adapun manfaat dari akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, sehingga bank tidak pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

---

<sup>39</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009) hal 81

e) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>40</sup>


## 2) Risiko Mudharabah

Risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:

- Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
- Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak jujur.

## h. Skema Akad Mudharabah

**Gambar 2.1**



<sup>40</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) hal 67

Berdasarkan skema di atas, dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan dalam transaksi *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- 2) Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan tiga cara yaitu:
  - a) Perhitungan dan pendapatan proyek (*revenue sharing*)
  - b) Perhitungan dari *gross profit* (*net revenue sharing*)
  - c) Perhitungan dari keuntungan proyek/usaha (*profit sharing*)
- 3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad yang dibagi setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. *Shahibul maal* selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian penyimpangan pihak nasabah. Seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- 4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.
- 5) Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Lantip Susilowati dkk., Akuntansi Syariah, (Jakarta: Alim's Publising Jakarta, 2019) hal 42-43

### **i. Konsep Bagi Hasil**

Bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian bagi hasil atas keuntungan yang akad di dapat oleh kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil adalah bentuk pengembalian dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah. Adapun landasan syariah tentang bagi hasil mengikuti landasan syariah *mudharabah*. Adapun konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
2. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dengan sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi tentang ruang lingkup kerjasama, nominal, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, hal 265

### 3. Pembiayaan

#### a. Pengertian

Adapun arti pembiayaan menurut Undang-Undang perbankan nomor 10 tahun 1998 ayat 12 berbunyi: Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk memberikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>43</sup>

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*. “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shohibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>44</sup>

#### b. Jenis Pembiayaan

pembiayaan dibagi menjadi dua yakni pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.

##### 1) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dimana dalam arti luas, yaitu untuk

---

<sup>43</sup>Undang-Undang Perbankan tentang Pembiayaan No. 10 Thn 1998, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) cet ke-1, hal 30

<sup>44</sup>Undang-Undang Perbankan tentang Pembiayaan No. 10 Thn 1998, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) cet ke-1, hal 31

peningkatan usaha baik usaha produksi maupun perdagangan. Pembiayaan produktif merupakan bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.<sup>45</sup>

## 2) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.

Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, sedangkan kebutuhan sekunder berupa pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.<sup>46</sup>

### c. Analisis Pembiayaan

Ada beberapa pendekatan analisa pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan, antara lain sebagai berikut :

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 32

<sup>46</sup> Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal 221

- 1) Pendekatan jaminan, artinya bank syariah dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
- 2) Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
- 3) Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah bank dalam hal kemampuan untuk melakukan pelunasan dari jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- 4) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam
- 5) Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* yakni mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.<sup>47</sup>

Adapun analisis pembiayaan di dasarkan pada rumus 5C, sebagai berikut:

- a) *Character* (karakter) meliputi sifat atau watak calon debitur. Karakter calon debitur dapat dilihat dari latar belakangnya, baik yang bersifat latarbelakang pekerjaan maupun bersifat pribadi seperti: cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan jiwa sosial.

---

<sup>47</sup>Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal 161

- b) *Capacity* (kemampuan) yaitu analisis untuk mengetahui kemampuan calon debitur membayar kredit.
- c) *Capital* (modal) adalah melihat sumber modal yang digunakan termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.
- d) *Collateral* (jaminan) merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik bersifat fisik maupun non fisik.
- e) *Condition* (kondisi) adalah untuk melihat kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah *relative* kecil.<sup>48</sup>

#### **d. Tujuan Pembiayaan**

Adapun tujuan dari pembiayaan ada dua dimana masing-masing saling berhubungan, yaitu:

- 1) *Profitability*, atau tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pembagian bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh. Maka dari itu pihak bank akan lebih menekankan untuk memberikan pembiayaan kepada usaha yang sudah terlihat akan prospek kedepan atau mampu dalam hal pengembalian. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terwujud dalam bentuk hasil yang diterima.

---

<sup>48</sup>Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan (Edisi Revisi)* , (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hal

- 2) *Safety*, merupakan hal yang mengutamakan keamanan atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga harapan mendapatkan keuntungan benar-benar tercapai tanpa ada halangan yang berarti.<sup>49</sup>

### **3. Modal Kerja**

#### **a. Pengertian**

Modal kerja merupakan modal yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan usaha agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Modal kerja adalah modal atau dana yang diperlukan untuk operasi (bukan investasi). Adapun modal kerja digunakan untuk membiayai kegiatan jangka pendek seperti pembelian bahan baku, operasi atau produksi, dan membayar upah pegawai dan biaya operasional lainnya.<sup>50</sup>

#### **b. Manfaat**

Perlu diketahui manfaat adanya pembiayaan modal kerja antara lain:

- 1) Melindung perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar.
- 2) Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya karena sifatnya jangka pendek.

---

<sup>49</sup>Veithzal Rifa'i, *Islamic banking...* hal 704

<sup>50</sup>Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012) hal 152

- 3) Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumen, dan mengembangkan produksi.

### c. Modal Kerja Syariah

Adapun pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip – prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 ( satu ) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah dan PBI No. 10/24/PBI/2008 sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Pembiayaan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan/piutang Bank konvensional memberikan kredit modal kerja tersebut, dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen – komponen modal kerja tersebut, baik untuk keperluan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga.<sup>51</sup>

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan

---

<sup>51</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012) hal 152

nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharabah (trust financing)*<sup>52</sup>

#### **d. Perputaran Modal Kerja**

Peningkatan penjualan perusahaan harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin. Peningkatan produksi sampai dengan batas maksimum kapasitas yang membutuhkan tambahan modal kerja. Tambahan modal kerja dapat dipenuhi dari sejumlah kas yang digunakan untuk membeli barang baku penjualan agar tercipta produksi yang berkesinambungan.

### **B. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sari<sup>53</sup>, yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan pembiayaan modal kerja *mudharabah* pada KSPS Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan yang dilakukan ditempat observasi. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa penerapan akad *mudharabah* belum sesuai dengan SOP Pembiayaan yang ada pada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera dan tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah*. Ketidaksesuaian dilihat dari nominal bagi hasil yang ditentukan diawal akad dan adanya penyalahgunaan dana

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hal 154

<sup>53</sup>Diyah Puspita sari, “Analisa Penerapan akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen”, (Semarang: UIN Walisongo, 2015)

*mudharabah* yang seharusnya untuk pembiayaan *mudharabah* justru dipergunakan untuk pembiayaan konsumtif. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah identifikasi penerapan syariah secara detail mengenai adanya penerapan denda jika nasabah dalam kondisi telat bayar sampai gagal bayar. Dan apakah ada kebijakan yang memperbolehkan nasabah untuk melakukan pelunasan lebih awal dari jangka waktu yang ditentukan dan apakah ada potongan jika pelunasan dilakukan sebelum jatuh tempo. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah digunakannya metode penelitian kualitatif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sya'adah<sup>54</sup>, yang mempunyai tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung dan bagaimana pelaksanaan pengawasan yang diterapkan. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian dekriptif dengan menggunakan data berupa catatan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang digunakan sebagai acuan dalam pengerjaan tugas akhir berupa skripsi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pada Lembaga Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung menggunakan 2 akad *mudharabah* yakni *mutlaqah* dan *muqayyadah* dengan menggunakan jenis bagi hasil *profit sharing* dimana operasionalnya selalu dijalankan dengan prinsip syariah. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak

---

<sup>54</sup>Siti Lailatus Sya'adah, “Pelaksanaan pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan akad *Mudharabah* di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung”, (Tulungagung, IAIN Tulungagung, 2018)

pada objek dan cara melakukan pengecekan keabsahan temuan dengan menggunakan metode triangulasi atau mencari penjelasan dari tiga subjek yang wawancara. Persamaan terletak pada jenis penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode lapangan dan wawancara.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tahajjudda<sup>55</sup>, dalam penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* dalam pembiayaan atau penyaluran dana di Bank Jateng Syariah Semarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yakni mengamati di tempat penelitian tersebut, guna mendapatkan data yang relevan. Juga menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan adalah adanya tidak kesesuaian antara teori dengan praktik akad *mudharabah* yakni dalam hal adanya agunan atau jaminan agar penyimpangan tidak terjadi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dari hal apakah penerapan akad *mudharabah* telah sesuai dengan prinsip syariah yang diatur oleh DSN-MUI. Persamaan terletak dari menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Fadillah<sup>56</sup>, memiliki tujuan penelitian yakni mengetahui bagaimana konsep dan aplikasi *mudharabah* pada BTM Berkah Mentari, kesesuaian teori dengan praktikk serta mengetahui apa

---

<sup>55</sup>Laila Nur Tahajjuda, “*Penerapan Akad Mudharabah pada Produk iB Modal Kerja di Bank Jateng Syariah Cabang Semarang*”, (Semarang: UIN Walisongo, 2016)

<sup>56</sup>Muhammad Irsyad Fadhillah, “*Produk Mudhrabah dan Aplikasinya dalam Pembiayaan Modal Nasabah UMKM pada BTM Berkah Mentari Pamulang*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016)

saja kendala yang dihadapi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irsyad ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penerapan akad *mudharabah* pada BTM Berkah Mentari telah sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah tentang *mudharabah*. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menganalisa praktik *mudharabah* secara detail, mulai awal pengajuan pembiayaan sampai berakhirnya akad pembiayaan *mudharabah*. Persamaan terletak dari jenis penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif dan kesesuaian praktik pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah dengan prinsip syariah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Suryani<sup>57</sup>, dalam tulisan yang dibuat untuk menyelesaikan tugas akhirnya peneliti mempunyai tujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan perlakuan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* dimana dalam al ini penulis mencoba membandingkan antara teori yang yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yakni berupaya untuk mengumpulkan data, kemudian disusun dijelaskan dan selanjutnya di analisis. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa manajemen pembiayaan modal kerja akad *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia

---


<sup>57</sup>Suryani, “Manajemen Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Cilacap”, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015)

KCP Cilacap menerapkan POAC yaitu *Planing, Organitation, Acounting, Controling*, yaitu bank secara ketat menyeleksi calon nasabah pembiayaan modal kerja dengan motode 5C. Dan dalam prakteknya sudah sesuai dengan teori yang dipelajari saat kuliah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lebih menjelaskan mengenai metode penelitian yang dijelaskan dengan rinci, dan akad menjelaskan lebih detail mengenai bagaimana akad *mudharabah* dari kacamata DSN-MUI.

### **C. Kerangka Berfikir**

Penelitian ini membahas mengenai analisis penerapan akad pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* dengan objek Bank Jatim Capem Syariah Blitar, adapun skema dari kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Paradigma Penelitian**



Keterangan:

————— : Berpengaruh secara parsial

----- : Berpengaruh secara simultan